

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah penulis sajikan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Batasan yang diberikan kepada Polisi dalam menggunakan senjata api adalah:
  - a. Senjata api boleh dipakai dalam keadaan-keadaan luar biasa
  - b. Senjata api boleh dipakai untuk membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka-luka
  - c. Untuk mencegah terjadinya kejahatan berat yang melibatkan ancaman terhadap nyawa
  - d. Untuk menahan atau mencegah larinya seseorang yang membawa, mengancam dan yang sedang berupaya melawan usaha untuk menghentikan ancaman tersebut
  - e. Dalam setiap kasus, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup
  - f. Penggunaan kekerasan dan senjata api dengan sengaja, hanya dibolehkan bila benar-benar untuk melindungi nyawa manusia.
2. Sanksi yang dijatuhkan terhadap polisi yang melanggar ketentuan penggunaan senjata api adalah sanksi pidana maupun sanksi administratif dari lembaga kepolisian. Sanksi pidana yang dimaksud adalah:

- a. pidana kurungan berdasarkan putusan hakim pengadilan
- b. pidana penjara berdasarkan putusan hakim pengadilan.
- c. pemecatan dari anggota kepolisian

Adapun sanksi administratif dari lembaga kepolisian dapat berupa:

- a. peringatan (lisan maupun tertulis)
- b. pencabutan ijin penggunaan senjata api
- c. penundaan kenaikan pangkat
- d. penurunan pangkat

## **B. Saran**

Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan masalah yang kompleks, karena selain bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam penggunaan senjata api, juga merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Selain itu penggunaan senjata api yang tidak seduai dengan prosedur yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sulit untuk diungkapkan dan diproses karena lembaga kepolisian senantiasa melindungi aparatnya yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, dalam penulisan hukum ini dapat diberikan beberapa saran:

1. Indonesia merupakan negara hukum, salah satu ciri dari negara hukum adalah ditaati dan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, baik oleh masyarakat sipil maupun oleh pejabat publik, diantaranya adalah kepolisian. Oleh karena itu aparat kepolisian harus mentaati setiap peraturan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tidak boleh

melanggar hak orang lain, salah satunya adalah peraturan tentang penggunaan senjata api yang masih berbentuk Resolusi Internasional

2. Dibentuknya suatu perundang-undangan nasional yang mengatur tentang prosedur penggunaan kekuasaan dan senjata api oleh aparat kepolisian, yang bertujuan agar aparat kepolisian tidak sewenang-wenang di dalam menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya, sehingga Hak Asasi Manusia dapat ditegakkan dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dengan masyarakat sipil.
3. Sebaiknya yang melakukan penyidikan terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana bukan lagi pihak kepolisian sendiri. Hal ini bertujuan agar proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan prosedur itu agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses penyidikan, sehingga dapat ditemukan kebenaran dari peristiwa pidana tersebut dan hukuman dapat ditegakkan.
4. Pimpinan kepolisian harus menindak tegas setiap anggotanya yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya adalah tindakan penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, bukan melindungi mereka dengan dalih melaksanakan tugas, karena dalam melaksanakan tugas ada aturan-aturan yang harus mereka perhatikan dan taati dan selain itu mereka juga harus menghormati hak hidup orang lain sekalipun sedang melaksanakan tugas.
5. Berdasarkan tujuan dari pemidanaan, yaitu agar pelaku tidak kembali melakukan perbuatan yang sama dan agar aparat kepolisian yang lain tidak

mengulangi lagi perbuatan tersebut, maka dalam hal ini seorang hakim harus dengan tegas memberikan hukuman yang maksimal terhadap pelaku, yang dalam hal ini adalah aparat penegak hukum yang menggunakan senjata api tidak sesuai prosedur, karena dengan hukuman yang ringan belum tentu membuat si pelaku menjadi jera dan tidak memiliki keinginan untuk mengulangi perbuatannya lagi. Dan hal ini juga dapat mengakibatkan pandangan yang negatif dari masyarakat, bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini hakim kurang serius dalam menangani penyelesaian masalah penggunaan senjata api yang tidak sesuai prosedur oleh aparat kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Literatur

- Adil Matogu, 2007, *Kajian Hukum Lingkungan Terhadap Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Tormatutung Kisaran Sumatera Utara*, Skripsi
- Adrianus Meliala, 2001, *Mengkritisi Polisi*, Kanisius, Yogyakarta
- Bibit Samad Rianto, 2006, *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, Restu Agung, Jakarta
- Chairul Huda, 1999, *Kedudukan Subsistem Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum UII, Yogyakarta
- DPM Sitompul, 1985, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Tarsito, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1985, *Polisi dan Penangkapan*, Tarsito, Bandung
- E. Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta
- Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Jhon Baldwin dan A Keith Bottomley (ed), 1978, *Criminal Justice*, Martin Robertson, Selected Readings London
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Khoidin Sadjijono, 2007, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, Makalah Pelatihan Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, *Dasar Argumentasi Hukum dan Legal Opinion (Legal Memo)*, 18 Juni 2004
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung
- Sem Karoba, 2007, *Standar HAM Internasional Untuk Penegak Hukum*, Galang Press, Yogyakarta

**Internet**

<http://www.wikipedia.com>

<http://www.pajar.co.id/news.php>

[http://www.minihub.org/siarlist/Polisi dan Senjata Api](http://www.minihub.org/siarlist/Polisi%20dan%20Senjata%20Api)

[http://www.kontras-su@telkom.net/polisi dan senjata api](http://www.kontras-su@telkom.net/polisi%20dan%20senjata%20api)